



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN
2. Tempat lahir : (Alm.);
3. Umur/ tanggal lahir : Jateng;
4. Jenis kelamin : 38 Tahun / 17 Agustus 1980;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tunas Sari RT 006 RW 002 Desa Dwi Marga
7. Agama : Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu
8. Pekerjaan : Prov. Kalimantan Selatan;
- Islam;
- Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh

- :
1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, dan Rekan Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN Bln., tanggal 14 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman."* melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm). dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram (Nol koma enam belas)
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam
 - 1 (satu) tas merk POLO Danny warna loreng.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Sekira jam 00.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan secara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,16 Gram*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Sekira jam 00.30 WITA, di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi ASEP SETIAWAN yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm). Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa. Ketika Anggota Polisi datang dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam tas loreng merek *POLO DANNY*, Selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO* warna hitam. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr IWAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan telah dilakukan penimbangan yang ditandatangani oleh IPTU SUNARDI pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat 0,16 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 00091/NNF/2019 tanggal 8 Januari 2019 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Spt., Dra. FITRIA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm). ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Sekira jam 00.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,16 Gram*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Sekira jam 00.30 WITA, di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi ASEP SETIAWAN yang keduanya merupakan anggota Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm). Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa. Ketika Anggota Polisi datang dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam tas loreng merek *POLO DANNY*, Selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO* warna hitam. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan telah dilakukan penimbangan yang ditandatangani oleh IPTU SUNARDI pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 00091/NNF/2019 tanggal 8 Januari 2019 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Spt., Dra. FITRIA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm). ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAYU PRAKOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika sebelumnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan saksi ASEP SETIAWAN beserta beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sedang santai di dalam di rumah kontrakannya sedang bersama dengan adiknya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram di dalam tas loreng merek *POLO DANNY*, selain itu kami juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO* warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO* warna hitam adalah sebagai sarana Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari IWAN;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASEP SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika sebelumnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan saksi BAYU PRAKOSO beserta beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sedang santai di dalam di rumah kontrakannya sedang bersama dengan adiknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram di dalam tas loreng merek *POLO DANNY*, selain itu kami juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO* warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO* warna hitam adalah sebagai sarana Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari IWAN;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di rumah kontrakan saya di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas loreng merek *POLO DANNY*, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO* warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari IWAN di Banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut ingin Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang santai di dalam di rumah kontrakan bersama adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 00091/NNF/2019 tanggal 8 Januari 2019 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Spt., Dra. FITRIA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm) ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditandatangani IPTU SUNARDI, S.Sos., diperoleh berat bersih sabu-sabu senilai 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0 , 16 gram (Nol koma enam belas);
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) tas merk POLO Danny warna loreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Sekira jam 00.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN beserta beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm.), terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut bermula ketika saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN beserta beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang santai di dalam rumah kontrakan bersama dengan adiknya, dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu di dalam rumah kontrakan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas loreng merek *POLO DANNY*, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO* warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari IWAN dengan cara membeli di Banjarmasin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 00091/NNF/2019 tanggal 8 Januari 2019 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Spt., Dra. FITRIA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm). ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditandatangani IPTU SUNARDI, S.Sos., diperoleh berat bersih sabu-sabu senilai 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

- Bahwa, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm.) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan*



Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Sekira jam 00.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN beserta beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm.), terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula ketika saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, yang kemudian saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN beserta beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang santai di dalam rumah kontrakan bersama dengan adiknya, dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu di dalam rumah kontrakan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas loreng merek *POLO DANNY*, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO* warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari IWAN dengan cara membeli di Banjarmasin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 00091/NNF/2019 tanggal 8 Januari 2019 dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Spt., Dra. FITRIA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm.) ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditandatangani IPTU SUNARDI, S.Sos., diperoleh berat bersih sabu-sabu senilai 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatnya dari IWAN dengan cara membeli di Banjarmasin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menurut Majelis Hakim sedang dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah merupakan suatu perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0 , 16 gram (Nol koma enam belas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) tas merk POLO Danny warna loreng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTOPO Alias TOPO Bin MULYONO PARMIN (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram (Nol koma enam belas);
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) tas merk POLO Danny warna loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SENIN** tanggal 22 APRIL 2019, oleh FERDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 APRIL 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MAYANG RATNASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A M R I, S.H.

Halaman 18 dari 18. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)